

KAJATI: ADA YANG TIDAK BISA KITA PUBLIKASI



Sumber Gambar : <https://rakyatmaluku.fajar.co.id>

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Edyward Kaban, membantah tuduhan bahwa proses Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Ruas Desa Rumbatu – Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Tahun 2018 senilai Rp31 miliar, selama ini dinilai tertutup. Menurutnya, dalam proses penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus oleh Kejaksaan, ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan secara mendetail demi menjaga alat-alat bukti. Sehingga alat bukti tersebut tidak dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu. “Bukan kita tutupi, kita tetap transparan, namun ada hal-hal lain yang memang tidak bisa kita publikasikan, karena dapat mengganggu proses penanganan kasus yang sementara berjalan ini,” tepis Edyward Kaban, saat dikonfirmasi di Ruang Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Rabu, (07/09).

Edyward Kaban menjelaskan, penanganan Kasus Dugaan Korupsi Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Ruas Desa Rumbatu – Desa Manusa sepanjang 24 km, telah dilimpahkan dari penyidik Bidang Intelijen ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku, dan saat ini, Penyidik Pidsus sementara berkoordinasi dengan ahli dari Kampus Politeknik (Poltek) Negeri Ambon terkait penilaian volume pekerjaan proyek jalan yang dikerjakan pihak ketiga dari PT. Bias Sinar Abadi (BSA). “Memang benar sekarang sudah ditangani Bidang Pidsus Kejati, namun demikian ini butuh proses. Selain kita yang tangani ini, kita juga butuh ahli-ahli dari bidang masing-masing. Dan saat ini penyidik sementara menunggu penilaian dari ahli, kita tunggu waktu,” jelasnya. Dia berjanji kedepannya akan menuntaskan penanganan kasusnya, serta menjerat pihak-pihak yang patut diduga bertanggung jawab dalam pekerjaan proyek tersebut sebagai tersangka. “Kedepannya segera kita selesaikan untuk kegiatan ini. Untuk perkembangan kasusnya juga akan kita update terus,” janji Edyward Kaban.

Sebagai informasi tambahan, Kejati Maluku telah melakukan *Press Conference*¹ pada Selasa 04 Januari 2022 menyatakan telah menerbitkan surat dimulainya penyelidikan pembangunan proyek jalan dimaksud. Edyward Kaban menegaskan, jika dalam penyelidikan maupun penyidikan terbukti ditemukan adanya dugaan penyimpangan kejaksaan akan segera menetapkan tersangka. Diketahui ruas jalan yang direncanakan menghubungkan Negeri Rumbatu dan Negeri Manusa Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB itu di biyai Pemerintah Kabupaten SBB dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp31 miliar. Proyek jalan yang mulai dikerjakan sejak 27 September 2018 lalu tersebut hingga saat ini belum selesai.

Sumber Berita:

1. *Harian Rakyat Maluku, "Kejati :Ada yang Tidak Bisa Kita Publikasi", 08 September 2022, <https://rakyatmaluku.fajar.co.id>, Diakses 12 September 2022*
2. *Mata Maluku, "Kejati Maluku Selidiki Pembangunan Proyek Jalan Rumbatu-Manusa dan Pembebasan Lahan RSUD Tual", 06 September 2022, <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2022/09/08/kajati-ada-yang-tidak-bisa-kita-publikasi>, Diakses 12 September 2022,*

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

¹ Menurut KBBI, konferensi pers (*press conference*) adalah pertemuan pers yang diadakan oleh seorang tokoh untuk memberitahukan hal yang penting di hadapan wartawan dan utusan kantor berita untuk disebarluaskan melalui media massa.

- f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 menjelaskan sebagai berikut,
- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
 - c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
 - d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.